

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah islam membuktikan bahwa masjid mempunyai fungsi sentral dalam kehidupan umat muslim. Masjid pada zaman Rasulullah SAW merupakan pusat kegiatan umat muslim, seperti menuntut ilmu, membahas persoalan ekonomi, meningkatkan solidaritas dan membangun silaturahmi serta berbagai kegiatan lainnya. Memiliki fungsi yang lebih dari hanya sekedar sebagai tempat ibadah dan berdakwah, masjid juga berperan terhadap aspek-aspek pemberdayaan masyarakat baik dari aspek sosial, budaya, maupun ekonomi. Inilah mengapa keberadaan masjid sangat penting dalam kehidupan umat islam, terlebih jumlah umat islam yang mayoritas di Indonesia ini.¹

Sejalan dengan semakin banyaknya pembangunan masjid dan penduduk muslim di Indonesia ini, peluang untuk mengoptimalkan fungsi masjid terkait dengan pengelolaan keuangan masjid akan semakin besar pula. Namun dalam manajemen keuangan masjid hal ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi badan kemakmuran masjid itu sendiri. Dikarenakan setiap dana masjid yang dikeluarkan harus dilakukan pencatatan yang benar. Terlebih pemantauan terhadap usaha umat yang didirikan dari dana masjid, juga harus diawasi dan dibimbing secara intens.

¹ Pradesyah, R., Susanti, D. A., dan Rahman, A. (2021). Analisis Manajemen KEUANGAN Mesjid Dalam Pengembangan Dana Mesjid. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat. Vol 4, No 2 hlm1 155-156.

Disinilah dituntut bahwa dalam pengelolaan keuangan masjid, laporan harus bersifat akuntabel dan transparansi agar Masyarakat juga percayab bahwa dana masjid diperuntukkan terhadap hal-hal yang berguna.¹

Indonesia merupakan negara dengan penduduk umat muslim terbesar di dunia. Hal tersebut yang menjadikan Indonesia memiliki banyak sekali masjid yang digunakan sebagai tempat beribadah. Oleh karena itu, masjid-masjid di Indonesia menciptakan sebuah peluang untuk melakukan pemberdayaan manusia melalui peradaban masjid. Sejalan dengan semakin banyaknya pembangunan masjid dan penduduk muslim di Indonesia ini, peluang mengoptimalkan fungsi masjid terkait dengan pengelolaan keuangan masjid akan semakin besar pula. Perintah dalam memakmurkan masjid sudah jelas tertera di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan mengingat besarnya dampak positif terhadap masyarakat luas, maka untuk memakmurkan masjid itu sendiri perlu usaha dalam manajemen keuangan masjid agar tercapai tujuan demi kemaslahatan umat.²

Masjid sendiri diklasifikasikan sebagai organisasi non profit dan organisasi nirlaba yang berarti sebuah kumpulan individu yang memiliki tujuan tertentu dan berupaya mencapai tujuan itu serta tidak berorientasi terhadap laba atau kekayaan semata karena dana yang didapat itu berasal dari dana pemerintah, sumbangan masyarakat, zakat, infak, shadaqah dan waqaf masyarakat.² Dana tersebut haruslah dikelola dengan baik dan transparan. Untuk itu, dalam hal pengelolaan manajemen keuangan masjid perlu

² Sochimin, S. (2016). Manajemen keuangan masjid berbasis pemberdayaan ekonomi umat. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 119- 150.

kontribusi Dewan Masjid Indonesia, Badan Kemakmuran Masjid, maupun masyarakat dalam membantu mengembangkan pengelolaan keuangan masjid yang optimal.

Menurut Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 Pasal 6³, menyebutkan bahwa Badan Kemakmuran Masjid ditujukan untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masjid baik dari manajemen, pemeliharaan, maupun peningkatan kemakmuran. Terkait dengan konsep manajemen keuangan masjid, faktanya masih banyak masjid yang mengelola dananya terhadap hal yang bersifat konsumtif saja. Padahal jika dikelola secara produktif, maka dana masjid akan jauh bermanfaat dan dana masjid akan berkembang dengan baik pula.³

Dimana dalam hal konsumtif, dana masjid diperuntukan untuk kebutuhan masjid misalnya renovasi masjid, pembelian sajadah, Al-Quran, dan lain sebagainya. Sedangkan dalam hal produktifnya, dana masjid itu dipinjamkan kepada masyarakat untuk membuka usaha yang didirikan di sekitar halaman masjid. Secara tidak langsung, dua aspek yang dimanfaatkan yakni kas masjid dan halaman masjid sekaligus. Di sinilah terjadi perputaran kas masjid dengan memberdayakan masyarakat sehingga tercapai kemaslahatan terhadap umat itu sendiri. Namun dalam manajemen keuangan masjid, hal ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi badan kemakmuran masjid itu sendiri. Dikarenakan setiap dana masjid yang

³ Anonimous, <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/it657> diakses pada tanggal 23/06/2024 pukul 02.34 WIT

dikeluarkan harus dilakukan pencatatan yang benar. Terlebih pemantauan terhadap usaha umat yang didirikan dari dana masjid, juga harus diawasi dan dibimbing secara intens. Di sinilah dituntut bahwa dalam pengelolaan keuangan masjid, pelaporannya harus bersifat akuntabilitas dan transparansi agar masyarakat juga percaya bahwa dana masjid diperuntukan terhadap hal yang berguna.

Tanpa disadari pula, adanya manajemen keuangan masjid terlebih terkait dengan pengelolaan keuangannya, hal ini membentuk pengurus masjid menjadi lebih profesional dalam hal memilih dan memilah berbagai prioritas kebutuhan masjid, sehingga dapat menciptakan optimalisasi kegiatan berbasis pemberdayaan umat yang eksistensi dan kebermanfaatnya mampu diwujudkan secara konkret. Adanya manajemen keuangan masjid juga membentuk tersusunnya perencanaan yang baik, pelaksanaan kegiatan yang tepat, evaluasi yang benar, organisasi yang rapi, administrasi yang betul serta mekanisme kerja yang efektif dan efisien.

Masjid Miftahul Jannah hanya melakukan pengelolaan terhadap hal yang bersifat konsumtif saja, sedangkan secara produktif Masjid Miftahul Jannah tidak menerapkannya. Hal ini yang menyebabkan tidak terjadinya perputaran kas yang didapatkan dari sumbangan masyarakat, Dana yang dihimpun dari zakat, infak, sedekah, dan wakaf hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek seperti operasional ibadah dan pemeliharaan, sehingga tidak memberikan manfaat ekonomi jangka panjang. Padahal,

potensi dana tersebut dapat dioptimalkan untuk usaha produktif yang memberikan keuntungan, baik untuk memenuhi kebutuhan masjid maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Olehnya itu Penelitian terhadap Masjid Miftahul Jannah menjadi penting untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan dan merancang strategi berbasis

pemberdayaan umat. Dengan pengelolaan yang lebih produktif, masjid dapat mencapai keberlanjutan finansial, mengurangi ketergantungan terhadap donasi, dan berperan aktif sebagai motor penggerak ekonomi umat. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat berbasis masjid yang efisien, akuntabel, dan bernilai jangka panjang.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tentang Analisis manajemen keuangan Masjid Miftahul Jannah BTN Indah Kota Tual untuk mengelola keuangan yang ada didalamnya. Maka peneliti akan mengkaji lebih dalam tentang Analisis Manajemen Keuangan Masjid Miftahul Jannah Perumahan BTN Indah Kota Tual.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana Manajemen keuangan Masjid Miftahul Jannah perumahan BTN indah kota Tual dalam meningkatkan kemakmuran Masjid.

2. Apa saja kendala-kendala Manajemen keuangan di Masjid Miftahul Jannah perumahan BTN Indah Kota Tual.

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian terkait dengan pengelolaan keuangan Masjid Miftahul Jannah BTN Indah, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, dengan fokus pada pengelolaan dana yang bersumber dari zakat, infak, sedekah, wakaf, dan sumbangan masyarakat. Kajian ini mencakup sistem penerimaan, penyimpanan, pengalokasian, pelaporan dana, potensi penerapan pengelolaan keuangan produktif, serta hambatan yang dihadapi. Penelitian dibatasi pada ruang lingkup geografis Masjid Miftahul Jannah dan kondisi terkini pengelolaan keuangannya, dengan tujuan memberikan rekomendasi strategis untuk optimalisasi manajemen keuangan dan pemberdayaan umat.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan manajemen keuangan Masjid Miftahul Jannah Perumahan BTN Indah Kota Tual.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala-kendala Manajemen keuangan di Masjid Miftahul Jannah perumahan BTN Indah Kota Tual

E. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan pada Prodi Manajemen Keuangan Syariah tentang Analisis Manajemen Keuangan Masjid Miftahul Jannah BTN Indah Kota Tual.

2. Manfaat Praktis

Bagi IAIN Ambon, hasil penelitian ini dijadikan sebagai dokumentasi dan sumber rujukan bagi penelitian selanjutnya, sekaligus sebagai bahan kajian bagi mahasiswa dan sebagai bahan pertimbangan terhadap peneliti selanjutnya yang ada relevansinya dengan masalah tersebut. Bagi Masjid, penelitian ini dapat bermanfaat sebagai dasar penerapan laporan keuangan yang baik sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat dan memberi tambahan informasi dan pengetahuan manajemen keuangan masjid kepada masyarakat BTN Kota Tual.

F. Definisi Operasional

Manajemen keuangan merupakan suatu proses perencanaan, pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau individu untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien dan efektif. Tujuan utama manajemen keuangan adalah memastikan penggunaan dana secara optimal, menjaga keseimbangan antara

pendapatan dan pengeluaran, serta memaksimalkan nilai atau manfaat dari sumber daya keuangan yang dimiliki.

Masjid adalah tempat ibadah umat Islam yang secara khusus digunakan untuk melaksanakan shalat, berdzikir, membaca Al-Qur'an, dan berbagai kegiatan keagamaan lainnya. Secara harfiah, kata "masjid" berasal dari bahasa Arab *sajada* yang berarti "tempat sujud." Selain sebagai tempat beribadah, masjid juga memiliki fungsi sosial, pendidikan, dan dakwah dalam kehidupan masyarakat Muslim.

